

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA PULAU KUMPAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Yuli Anggraini

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
Yulianggraini0103@gmail.com

Abstract

This research was conducted related to the Function of the Village Consultative in accommodating and distributing community aspirations in Pulau Kumpai Village, pangean district, kuantan singingi regency. The purpose of this study was to determine the function of the Village Consultative in accommodating and distributing community aspirations in pulau kumpai village, pangean district, Kuantan Singingi Regency. So that the problem regarding the Function of the Village Consultative in Accommodating and Distributing Community Aspirations can be proven and explained whether pulau kumpai village Consultative in achieving its work has been running in accordance with the planning and initial objectives effectively and efficiently. The data analysis technique used in this study was Qualitative Descriptive Analysis with the transformation process of research data in the form of descriptions and tabulations. Based on the results of the study it can be concluded that the Analysis of the Functions of the Village Consultative in Accommodating and Distributing Community Aspirations in Pulau Kumpai Village, Pangean district, Kuantan Singingi regency, were not good. Due to a number of things, the Village Consultative does not have written evidence that they have conducted a Village Consultation, namely evidence of attendance list and evidence of the results of the minutes of the decision from the village meeting. Therefore the Village Consultative Body must make a attendance list and the results of the minutes of the decision from the village meeting.

Keywords: *Analysis, Village Consultative Function, Accepting and Distribusy, Community Aspiration*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan terkait dengan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga masalah mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dapat dibuktikan dan dijelaskan apakah Badan Permusyawaratan Desa Pulau Kumpai dalam pencapaian kerjanya telah berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk uraian dan tabulasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi hasilnya kurang baik Dengan jumlah 5 indikator dinilai kurang baik. Dikarenakan beberapa hal yaitu Badan Permusyawaratan Desa tidak memiliki bukti tertulis bahwa mereka telah melakukan Musyawarah Desa yaitu bukti daftar hadir dan bukti hasil berita acara keputusan dari musyawarah desa tersebut. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa harus membuat daftar hadir dan hasil berita acara keputusan dari musyawarah desa.

Kata Kunci: Analisis, Fungsi Permusyawaratan Desa, Menampung dan Menyalurkan, Aspirasi Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini menjadi penting sebab pada kebanyakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa fungsi BPD bisa dikatakan kurang berjalan secara baik, bahkan seolah terabaikan. Terlebih sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dan selama ini yang lebih Dominan di mata masyarakat adalah Kepala Desa, sehingga fungsi dan tugas BPD dalam mengelola dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat itu seolah tidak ada. Selain itu kurangnya sosialisasi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat.

Meski secara umum dapat dikatakan bahwa BPD merupakan “parlemennya” Desa. Sama halnya dengan DPRD di tingkat Kabupaten/Provinsi dan DPR RI secara Nasional yang sama-sama memiliki fungsi dan tugas dalam mengelola suara rakyat.

Selain itu kurangnya pembahasan dan rencana pelaksanaan desa yang dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa, kurangnya BPD berinteraksi dengan masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di tandai dengan yang lebih dominan di mata masyarakat adalah kepala desa. Serta BPD kurang melakukan musyawarah desa ditandai dengan tidak adanya bukti tertulis hasil dari muswarah desa tersebut. Selain itu tidak adanya peraturan desa yang tertulis hal tersebut menandakan bahwa pemerintah desa dan BPD kurang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jadi seharusnya BPD harus bisa membuat dan mengajak masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dan pendapat masyarakat tersebut dikumpulkan serta dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, peneliti akan menggali bagaimana terlaksananya fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mengambil penelitian di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagaimana judul dari penelitian ini, yaitu “Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi

Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa fungsi BPD adalah sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Peraturan-peraturan desa umumnya dituangkan dalam keputusan desa sedangkan pelaksanaan dari peraturan-peraturan desa tersebut secara operasional dituangkan dalam keputusan kepala desa. Mengingat bahwa dalam era otonomi, desa dituntut untuk dapat mengatur dan mengurus pemerintah desa secara mandiri, maka peranan BPD sangatlah penting dan menentukan dalam merancang, membahas dan menetapkan berbagai peraturan desa yang aspiratif dan diproses secara terbuka dan partisipatif.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam kerangka pelaksanaan fungsi tersebut, maka anggota BPD baik secara individu maupun sebagai institusi dituntut memiliki kepekaan yang tinggi terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut dengan baik,

anggota BPD perlu memahami dan melaksanakan beberapa strategi yang dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menangkap aspirasi dari masyarakat sebaiknya dengan pendekatan digunakan secara terpadu yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan desa dan BPD itu sendiri

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Salah satu fungsi yang akan dilaksanakan oleh BPD adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, keputusan kepala desa serta penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi pengawasan ini juga termasuk pengawasan terhadap kegiatan pembangunan didesa baik kegiatan pembangunan yang dibiayai swadaya masyarakat maupun yang di biayai pemerintah.

2.2 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Menurut Diah Purnamasari (2017:25) Dalam kerangka pelaksanaan fungsi tersebut sebaiknya sesuai dengan keadaan dan kemampuan desa dan BPD itu sendiri antara lain:

1. Diskusi dan wawancara langsung dengan masyarakat
Diskusi atau wawancara ini dilakukan agar aspirasi masyarakat dari segala lapisan atau kelompok masyarakat dapat diketahui dan ditampung oleh anggota BPD..
2. Pertemuan secara berkala
Yang dimaksud pertemuan secara berkala ini adalah pertemuan antara BPD dengan wakil-wakil unsur masyarakat ditingkat dusun atau ditingkat desa yang terjadwal dan rutin dilaksanakan. Alasan diadakannya pertemuan secara berkala adalah pimpinan memerlukan sumbangan pemikiran atau pendapat dari para masyarakat karena pemimpin tidak mau mengambil keputusan secara sepihak.
3. Membuka kotak aspirasi
BPD dapat membuka kotak pengaduan suara masyarakat ditempat-tempat yang mudah terjangkau. Kotak aspirasi ini akan bermanfaat bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya secara leluasa, terutama untuk hal-hal yang peka atau kurang berani menyampaikannya secara langsung.
4. Rapat terbuka untuk umum (*public hearing*)
Rapat terbuka merupakan pertemuan ditingkat desa yang melibatkan semua unsur masyarakat publik yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sebelum pengambilan keputusan-keputusan didesa.
5. Pengelolaan dan penyaluran aspirasi
Kemampuan untuk menjaring dan menangkap aspirasi yang berkembang dimasyarakat merupakan salah satu tahapan penting dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan fungsi BPD. Beberapa langkah yang dapat diambil BPD dalam rangka menyelesaikan atau menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagai berikut:
 - a. Kenali dengan jelas dan terperinci tentang isi dan maksud aspirasi yang diterima
 - b. Lakukan *cross check* dan klarifikasi tentang kebenaran dari aspirasi tersebut.
 - c. Telusuri akar permasalahan yang menjadi penyebab dari munculnya aspirasi tersebut
 - d. Inventarisir pihak-pihak yang dapat membantu atau mendukung dalam mewujudkan aspirasi tersebut
 - e. Buatlah rekomendasi yang konstruktif dan sampaikan kepada pihak-pihak yang dapat membantu wewujudkan aspirasi tersebut

- f. Lakukan peninjauan atau pemantulan sejauhmana pihak-pihak tersebut menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Husaini dan Purnomo (2017:214) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian di analisis dengan kata-kata yang melat arbelakangi responden berperilaku seperti: direduksi, ditriangulasi, disimpulkan dan diverifikasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yaitu dari teknik wawancara, teknik dokumentasi serta teknik observasi. Teknis analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, tahap pengujian data, dan tahap analisa data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Indikator Tentang Analisis Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

No	Indikator	Item Penilaian
1	Diskusi Dengan Masyarakat	Kurang Baik
2	Pertemuan Secara Berkala	Kurang Baik
3	Membuka Kotak Aspirasi Masyarakat	Kurang Baik
4	Rapat Terbuka Untuk Umum	Kurang Baik
5	Pengelolaan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat	Kurang Baik

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019

Rekapitulasi terhadap indikator tentang Analisis Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

1. Indikator Diskusi Dengan Masyarakat yang dijadikan item penilaian terhadap Analisis Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi mendapat jawaban kurang baik, sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu:
 - a. Berdasarkan Analisis peneliti terkait indikator Diskusi dengan masyarakat bahwa BPD mengatakan tekinis atau cara melaksanakan musyawarah desa di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara mengundang seluruh unsur masyarakat ke balai desa guna menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Selain BPD yang mengatakan hal tersebut Kepala Desa Juga mengatakan hal yang sama yaitu dalam melakukan atau melaksanakan musyawarah desa mengundang seluruh unsur masyarakat Desa Pulau Kumpa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Indikator Pertemuan Secara Berkala yang dijadikan item penilaian terhadap Analisis Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi mendapat jawaban kurang baik, sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu:
 - a. Berdasarkan Analisis peneliti terkait indikator Pertemuan Secara Berkala yaitu BPD mengatakan bahwa belum ada melaksanakan musyawarah secara berkala dengan unsur masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Pulau

Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Seharusnya Pemerintah Desa dan Juga BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus mengadakan musyawarah desa baik secara berkala maupun tidak secara berkala, karena musyawarah desa tersebut merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan juga unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Hal yang bersifat strategis sebagaimana yang dimaksud pada pasal 54 ayat (1) meliputi: Penataan Desa, Perencanaan Desa, Kerja Sama Desa, Rencana Investasi Yang Masuk Ke Desa,

Pembentukan BUMDesa, Penambahan dan Pelepasan Aset Desa, dan Kejadian Luar Biasa

3. Indikator Membuka Kotak Aspirasi Masyarakat yang dijadikan indikator penilaian terhadap Analisis Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi mendapat jawaban kurang baik, sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yaitu:
 - a. Dan hasil Analisis peneliti terkait indikator Membuka Kotak Aspirasi Masyarakat masih dibilang kurang baik hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa dan Juga BPD tidak ada membuat kotak aspirasi masyarakat di Desa Pulau Kumpai. Dan seharusnya BPD dapat membuka kotak pengaduan suara masyarakat ditempat-tempat yang mudah terjangkau. Kotak aspirasi ini akan bermanfaat bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya secara leluasa, terutama untuk hal-hal yang peka atau kurang berani menyampaikannya secara langsung.
4. Indikator Rapat Terbuka Untuk Umum yang dijadikan indikator penilaian Analisis Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi mendapat jawaban kurang baik, sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu:
 - a. Berdasarkan hasil Analisis peneliti terkait indikator Rapat Terbuka Untuk Umum masih dibilang kurang baik hal tersebut dikarenakan BPD dan Pemerintah Desa mengatakan bahwa mereka dalam mengadakan musyawarah desa di Desa Pulau Kumpai dengan cara melibatkan seluruh unsur masyarakat, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak ada daftar hadir dari musyawarah desa tersebut atau rapat terbuka untuk umum.
5. Indikator Pengelolaan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat yang dijadikan indikator penilaian terhadap Analisis Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi mendapat jawaban kurang baik, sesuai hasil wawancara dan observasi yaitu:
 - a. Berdasarkan Analisis dan observasi peneliti terkait indikator pengelolaan dan penyaluran aspirasi masyarakat masih dibilang kurang baik hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa dan BPD mengatakan bahwa mereka dalam mengelola dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkembang di masyarakat Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara mengambil keputusan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun dari hasil pengamatan peneliti bahwa hal tersebut belum dapat peneliti katakan benar karena tidak ada bukti tertulis dari

hasil daftar hadir musyawarah desa dan juga tidak ada bukti berita acara atau hasil keputusan dari musyawarah desa tersebut.

Dalam penelitian ini BPD ketika melakukan musyawarah desa hanya membahas tentang pacu jalur saja namun yang sebenarnya ketika BPD melakukan musyawarah desa yang dibahas harus yang bersifat strategis yaitu membangun desa dan mengembangkan desa. Adanya UU NO. 6 Tahun 2014 tentang desa yang menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri membuat peran BPD mutlak dan penting. Pasalnya desa yang selama ini diposisikan sebagai obyek, kini telah menjadi subyek bagi pengembangan potensi dirinya sendiri.

Sebagai contoh untuk mendirikan BUMDes dan mengembangkan BUMDes karena BUMDes adalah salah satu produk yang dibentuk untuk mendorong peningkatan kesejahteraan desa meliputi seluruh warganya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya aset dan potensi yang dimiliki. BUMDes bisa berjalan dengan menggunakan penyertaan modal dari desa dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Maka BPD menjadi sangat penting untuk mengawasi bagaimana dana yang ada dimanfaatkan untuk program-program yang sesuai dengan apa yang telah disusun desa sekaligus mengawasi berjalannya proses realisasi program. BPD pula yang diharapkan mampu menciptakan kepatuhan dari perangkat teknis desa agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Adapun mekanisme penampung aspirasi adalah antara lain:

1. Tahap Fact Finding atau pencarian fakta ini dilakukan oleh BPD. Dalam hal ini BPD mencari data dan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan kenyataan, kemudian diolah menjadi bentuk informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan tujuan dari program yang akan dijalankan.
2. Tahap Planning atau perencanaan dilakukan oleh BPD dalam memfasilitasi partisipasi publik adalah melakukan sebuah daftar penyusunan perencanaan dari hasil data atau fakta yang diperoleh. Dalam perencanaan tersebut ada kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pada saat pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi partisipasi publik. Dengan adanya daftar tersebut akan dapat dilakukan pemikiran dengan cepat untuk mengatasinya dan nantinya perencanaan itu perlu dipikirkan dengan matang, oleh karena itu kegiatan ini merupakan salah satu tahap yang turut menentukan suksesnya pekerjaan BPD.
3. Tahap Communication atau komunikasi yang dilakukan oleh BPD dengan melakukan implementasi dalam kegiatan tersebut sehingga komunikasi pun berlangsung dengan sendirinya.
4. Tahap Evaluation atau evaluasi adalah tahap terakhir yang melakukan peninjauan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung yang akan diterapkan pada saat pelaksanaan kegiatan selanjutnya..

Bentuk penyaluran aspirasi dilihat dari bentuk penyampaiannya yaitu aspirasi langsung dan aspirasi tidak langsung. Aspirasi langsung merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung tanpa perantara seperti musyawarah desa, unjuk rasa dimana aksi ini terkadang menjadi sangat tidak terkontrol karena tidak adanya tanggapan atau tindak lanjut yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti aksi bakarbakaran, merusak gedung maupun aksi-aksi lain yang merugikan banyak pihak.

Sedangkan aspirasi tidak langsung merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media, seperti surat yang dikirimkan kepada pemerintah desa, email yang dikirimkan melalui website dan lain sebagainya. Kedua aspirasi ini

merupakan salah satu saluran dari proses komunikasi dalam cara menyampaikan pesan ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan pemerintah.

Sehingga dari jawaban informan pada rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa jawaban tertinggi dari indikator dalam menilai Analisis Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dinilai tidak baik dengan jumlah 5 indikator dinilai kurang baik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Analisis Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tidak baik dan masih perlu ditingkatkan lagi agar kualitas pelaksanaan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan Kepuasan masyarakat dapat meningkat. Analisis Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya dilihat dari hasil menampung aspirasi masyarakat saja tapi dilihat juga dari pengelolaannya yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sehingga tercapailah Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi secara baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara, melalui hasil dokumentasi dan melalui hasil observasi terkait Analisis Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat dinilai tidak baik. Dengan jumlah 5 indikator dinilai kurang baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu Ir.Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor UNIKS beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi dan Jajarannya.
2. Bapak Zul Ammar SE.,ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi beserta Staf dan Jajarannya.
3. Bapak Desriadi S.Sos.,M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Emilia Emharis S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial Khususnya Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebajikannya mendapat balasan disisi Allah SWT.
6. Untuk kedua orang tua dan keluarga tercinta, tiada kata yang dapat diucapkan selain terimakasih yang tak terbalas untuk semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan usia yang penuh keberkahan dan membalas segala kebaikan kalian.
7. Dan untuk Suami tercintaku yang telah memberikan dukungan serta do'a agar peneliti semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

8. Untuk rekan-rekan dan teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial Khususnya Program Studi Administrasi Negara Kelas E Universitas Islam Kuantan Singingi yang sudah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andri, Alsar dan Khotami. 2018. *Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish

Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember

Diah Purnamasari. 2017. *Peraturan Lengkap Desa*. Jakarta: Sinar Grafika

Haw Widjaja. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Haryanto, Tri. 2007. *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*. Klaten: cempaka putih

Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kumorotomo, Wahyudi. 2014. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Maman dan Sambas. 2011. *Panduan Praktis Memahami Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya

Numan. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali. Pers

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga

Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Pres

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read

Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*.

Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*.

Jakarta. PT Bumi Aksara

Syafiie, Inu Kencana. 2015. *Ilmu Administrasi Nagara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tim Visi Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*.

Jakarta: Visi Media

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2012. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Toko Agung

Usman, Husaini, dan Setiady Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:

PT. Bumi Aksara

Peraturan Menteri:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jurnal:

Rosalinda, Okta. 2014. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep,*

Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.

Prasetyo, Joko. 2016. *Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Kasus: Di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri)*. Jurnal Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Internet:

[Http://www.pnri.go.id/Pedoman-perbaikan-pedoman-penyusunan-pelaporan-kuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintahan.pdf](http://www.pnri.go.id/Pedoman-perbaikan-pedoman-penyusunan-pelaporan-kuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintahan.pdf).

[Http://www.inspektorat.bogorkab.go.id](http://www.inspektorat.bogorkab.go.id).